



PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 04 Januari 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Nomor : 06/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 05 Januari 2010, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 1989 di Pelalawan, pernikahan tersebut tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pelalawan dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : K.07/PW.01/42/2007, tanggal 5 Juni 2007;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Pelalawan, selama 18 hari, setelah itu pindah ke rumah famili yang masih berada di Pelalawan selama 20 tahun dan 6 bulan terakhir ini baru pindah ke rumah sendiri di Pelalawan sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia tiga orang. anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 28 Desember 1990, dan ANAK KE DUAPEREMPUAN, lahir 16 Desember 1992, dan ANAK KETIGA, lahir tanggal 16 Oktober 2002, anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register perkara Nomor ;140/Pdt.G/2009/PA.Pkc tanggal 29 Juni 2009, kemudian dicabut pada tanggal 22 Juli 2009 karena ada kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak menikah sampai tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan :
 1. Tergugat suka main judi, sehingga jarang pulang ke rumah;
 2. Tergugat sangat egois dan pemaarah ;
 3. Tergugat kalau sedang marah selalu memukul Penggugat dan merusak barang-barang yang ada di rumah;
 4. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberi nafkah buat anak dan isterinya;
 5. bahwa Tergugat akhir bulan Juli 2009, telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan janda beranak 3 yang bernama Isma Suryani;
 - Bahwa dengan sikap Tergugat yang kurang baik tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan saling menasehati, namun karena Tergugat menikah lagi, Penggugat tidak rela lagi;
 - Bahwa setelah Tergugat menikah tidak ada memperdulikan Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering ke Lintau tempat isteri mudanya dan pulang sesuka hatinya dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Jika Pengadilan Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat pada hari sidang pertama tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, namun pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, setelah proses mediasi dilaksanakan dan berdasarkan laporan Mediator serta pernyataan dari Penggugat dan Tergugat, ternyata perdamaian yang dilaksanakan melalui mediasi tersebut gagal/tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan dapat membina rumah tangganya kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Tergugat pernah bermain judi, namun hanya satu kali saja;
- Bahwa tidak benar, Tergugat bersifat egois, pemaarah dan suka membanting peralatan rumah tangga, hal itu pernah terjadi karena Tergugat dalam keadaan emosi;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap keluarga, namun sejak tahun 2007 Tergugat mengalami kesulitan ekonomi, karena sejak saat itu Tergugat tidak bekerja lagi, Tergugat tetap memberikan uang sesuai kemampuan Tergugat, namun Penggugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa benar, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain karena sejak tahun 2007, Penggugat sudah kurang memperdulikan dalam melayani Tergugat;
- Bahwa masalah tuntutan cerai yang diajukan Penggugat, pada dasarnya Tergugat masih sayang, namun kalau itu keinginannya, Tergugat juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan masalah Penggugat tidak mau menerima uang belanja dari Tergugat, itu tidak benar karena sejak tahun 2007, Tergugat hanya satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi, namun masalah Tergugat suka merusak peralatan rumah tangga, memang Tergugat pernah melempar kaca rumah karena Tergugat dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat ke persidangan berupa fotocopy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ; K.07/PW/01/42/2007, yang telah bermeterai cukup, telah dinactzegelen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah diperiksa Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pelalawan, bukti (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan yang mengaku bernama:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Pelalawan, setelah saksi tersebut diambil sumpahnya secara Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 1998 di KUA Pelalawan dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat suka main judi dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga Penggugat harus berusaha sendiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, hal ini sudah berlangsung kurang lebih dua bulan lima belas hari;

4



- Bahwa, saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. ANAK PERTAMA, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Pekanbaru, setelah saksi tersebut diambil sumpahnya secara Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan Tergugat sering bepergian tanpa memberi tahu Penggugat, dan Tergugat suka marah-marah, apabila marah suka merusak peralatan rumah tangga;
 - Bahwa benar, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa perkecokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak saksi masih kecil, Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan sangat sulit untuk didamaikan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan apalagi setelah Tergugat menikah lagi dengan wanita bernama Irma Suryani, inilah penyebab utama kehancuran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan sekaligus menerimanya dan Tergugat juga tidak keberatan kecuali keterangan saksi yang menyatakan bahwa perkecokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak saksi masih kecil karena Penggugat juga pernah berselingkuh;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 2 (dua) angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang mediasi, para pihak yang bersengketa di Pengadilan harus mengikuti prosedur mediasi, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak, Ketua Majelis menunjuk salah seorang Hakim yaitu SLAMET. S.Ag, SH sebagai mediator, namun setelah dilaksanakan mediasi ternyata tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan, kentruman dan keharmonisan disebabkan Tergugat suka berjudi, bersifat egois, suka memukul Penggugat, merusak barang-barang yang ada dalam rumah tangga, tidak bertanggung jawab sebagai suami dan yang menjadi penyebab utama karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Isma Suryani;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat telah memberikan jawabannya bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula kecuali masalah berjudi dan selingkuh, memang Tergugat pernah berjudi, tetapi hanya satu kali dan benar Tergugat berselingkuh bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat menanggapi dengan repliknya di mana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, adapun masalah Penggugat tidak mau menerima uang dari Tergugat karena sejak tahun 2007 sampai sekarang, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat satu kali yaitu pada tanggal 16 Nopember 2009 sejumlah Rp.200.000,-;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat di atas, Tergugat menanggapi dengan dupliknya bahwa Tergugat tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali masalah Tergugat suka merusak alat-alat rumah tangga seperti melempar kaca rumah, hal itu Tergugat lakukan karena Tergugat dalam keadaan emosi;

6



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berkode P.1 berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim melakukan penilaian bahwa bukti P.1 berupa fotocopy Duplikat kutipan akta nikah merupakan bukti otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Volledig en bindende bewijskracht), seperti yang digariskan dalam pasal 285 R.bg. jo Pasal 1870 KUH perdata dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pergugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, bukti P.1 tersebut diatas dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam persidangan, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat guna didengar keterangannya sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1989 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2007 kerukunan dan keharmonisan sudah tidak ada lagi, sering terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit didamaikan;
- Bahwa penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Isma Suryani;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah sejak bulan Januari 200, kurang lebih dua bulan lima belas hari lamanya yaitu sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- Bahwa keluarga dari pihak Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi keharmonisan dan kerukunan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2010, kurang lebih dua bulan lima belas hari lamanya dan pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempersatukan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1431 Hijriyyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Dra. Hj. SYAMSIAH JUNAID, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **SLAMET, S.Ag, S.H.** dan **Drs. MASGIRI, MH** Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **FAKHRIADI, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

ttd

Dra. Hj. SYAMSIAH JUNAID, S.H.,M.H.

8



HAKIM ANGGOTA

ttd

SLAMET, S.Ag., S.H.

MASGIRI, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.

PANITERA SIDANG

ttd

FAKHRIADI, S.H

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

| | |
|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. Biaya proses----- | Rp. |
| 50.000,- | |
| 3. Panggilan para pihak ----- | Rp. |
| 400.000,- | |
| 4. Redaksi ----- | Rp. |
| 5.000,- | |
| 3. <u>Meterai -----</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| -----J u m l a h----- | <u>Rp. 491.000,-</u> |
| (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |